

Hukum Perdata Agama

02/070 Perceraian

02/071 Alasan-alasan perceraian

Isi pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1994 No. 266 K/Ag/1993

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Mahendra Wardana bin Ali Wardhana, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya III/5 RT. 002/03 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan

Ny. Mala Satina binti Nasrun Syahrin, bertempat tinggal di Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 RT. 08/2 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Termohon-/Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan izin

ikrar talak atas sekarang Termohon kasasi sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan paa pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak 50 Kota (Payakumbuh, Sumatera Barat) tanggal 25 Desember 1985 dengan No. Register 383/XII/40/1985 dengan Wali ayah, mas kawinnya seperangkat alat sholat, 1 buah Al Qur'an dan tafsir serta 1 set perhiasan tunai, kemudian Pemohon mengucapkan ta'lik talak;

bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 1991 sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling pengertian sehingga Pemohon pulang ke orang tua Pemohon karena tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dengan Termohon;

bahwa semula Pemohon tidak ingin memaparkan persoalan rumah tangga Pemohon-Termohon sebagai penyebab terjadinya perceraian, karena hal ini akan memancing keributan seperti yang terjadi pada musyawarah Pemohon Termohon yang didampingi kedua orang tua Pemohon-Termohon sehingga tidak menjadi beban pikiran dan demi menjaga nama baik Termohon dan keluarga Termohon;

bahwa sebab-sebab perceraian antara lain:

Pemohon dan Termohon memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda terutama dalam hal menilai materi contohnya Termohon memaksakan untuk membeli rumah tinggal yang diluar jangkauan dana yang disediakan orang tua Pemohon;

Termohon selalu lebih mementingkan keluarga/saudara sendiri dan tidak pernah berusaha untuk mendekatkan diri dengan keluarga Pemohon, contohnya sering kali Pemohon diminta oleh Termohon untuk ikut pulang bersama teman kantor karena adik dari Termohon ingin menggunakan mobil milik Pemohon. Selanjutnya pada waktu ibu Pemohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon menempati rumah Pemohon dan Termohon, Termohon menjawab dengan menyarankan untuk menjual rumah tersebut;

Termohon mempermasalahkan siapa yang akan membayar biaya perawatan Pemohon selama dua minggu di Rumah Sakit;

Antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak sekalipun telah berumah tangga selama 5 (lima) tahun lamanya, telah berusaha ke dokter dan dokter menyatakan tidak ada kelainan pada Pemohon maupun Termohon;

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 17 bulan dan selama berpisah atas anjuran hakim, telah diadakan musyawarah antara

Pemohon dan Termohon yang didampingi orang tua kedua belah pihak namun tidak berhasil. Tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap ingin rukun kembali;

bahwa percekocokkan dan sebab-sebab perceraian telah diberitahukan kepada Termohon, dan Termohon bersedia bercerai setelah Januari 1991;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan agama memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum;
4. Dan atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 5 tahun dan telah berpisah 1 tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ditempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;

bahwa tidak benar Termohon memaksakan untuk membeli rumah tinggal diluar jangkauan dana, semua hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon;

bahwa Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk pulang dengan mobil temannya karena adik Termohon mau memakai mobil Pemohon-Termohon adik Termohon meminjam mobil Pemohon-Termohon apabila tidak dipakai oleh Pemohon-Termohon dan Pemohon tidak menunjukkan keberatan seandainya Termohon tahu bahwa Pemohon keberatan tentu Termohon melarang adik Termohon memakai mobil Pemohon-Termohon tersebut;

bahawa Termohon benar-benar tidak menyangka pertanyaan Termohon tentang uang sewa yang akan membayar biaya perawatan Pemohon di rumah sakit itu akan dipermasalahkan, baik uang Pemohon atau Termohon tentu itu uang Pemohon-Termohon juga. namun apabila pertanyaan Termohon tersebut tidak berkenan dihati Pemohon maka Termohon minta maaf;

bahwa menurut Termohon usaha ke dokter belum sempurna baik Pemohon maupun Termohon ke dokter secara sendiri-sendiri sedang dokter menyuruh datang bersama-sama;

bahwa Termohon tidak pernah menyatakan setuju bercerai tetapi Termohon menyatakan pada waktu Pemohon meninggalkan Termohon agar

Pemohon yang tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa;

bahwa pada pertemuan Pemohon-Termohon yang ketiga Pemohon menyatakan : buat apa bertemu lagi dan tidak ada gunanya, Pemohon merasa tidak bisa kembali kepada Termohon lagi. Bahwa Termohon tidak menyetujui pernyataan Pemohon tersebut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi kemudian Pemohon menyatakan: belum menemukan jawabannya;

bahwa pada pertemuan Pemohon-Termohon di rumah bersama Lebak Lestari Indah, Pemohon minta agar pernikahan Pemohon-Termohon diselesaikan, bahwa Termohon benar-benar terkejut dan shock karena Pemohon-Termohon tidak pernah bertengkar hebat dan rukun-rukun saja;

bahwa menurut Termohon perbedaan antara Pemohon dengan Termohon bisa diperbaiki dan rumah tangga bisa rukun kembali Termohon merasa penyebab dari semua ini adalah karena belum saling memahami tata cara ungkap kepribadian masing-masing, sehingga tadinya Termohon sebagai istri kurang mengetahui isi hati kecil Pemohon selaku suami Termohon namun dari pengalaman ini semua Termohon yakin bahwa Pemohon-Termohon akan lebih mengerti jalan pikiran dan sikap masing-masing serta lebih terbuka satu sama lainnya oleh sebab itu Termohon menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan lain perkataan Termohon tidak setuju bercerai dengan Pemohon;

bahwa terhadap permohonan tersebut **Pengadilan Agama Jakarta Selatan** telah mengambil putusannya tanggal 8 Oktober 1992 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1413 H. No. 473/Pdt. G/92/PA.JS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum;
3. menetapkan, menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan** dengan putusannya tanggal 14 Juli 1993 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1414 H. No. 03/1993/PTA.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 1992 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1413 Hijriah Nomor. 473/Pdt.G/1992/PA.JS;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Menghukum Pemohon/terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon-/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 1993 kemudian terhadapnya oleh Pemohon-/Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1993 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. PA.J/4/P/Hk.03.4/1653/93 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang membuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Oktober 1993;

bahwa setelah itu oleh Termohon/pembanding yang pada tanggal 29 Oktober 1993 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon-/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa antara Pemohon kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di tempat yang berlainan sejak kira-kira 2 1/2 tahun yang lalu, yaitu Pemohon kasasi/Pemohon tinggal di Jl. Brawijaya III No. 5 sedang Termohon kasasi/Termohon tinggal di Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta Selatan, hal ini membuktikan antara Pemohon kasasi/Pemohon dengan Termohon kasasi/Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;

2. bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak berhasil membuktikan dalilnya atas tuduhan Termohon kasasi/Termohon terhadap Pemohon kasasi/Pemohon tentang adanya pihak ketiga dalam hubungan perkawinan antara Pemohon kasasi/Pemohon dengan Termohon kasasi/Termohon. Seharusnya adanya telpon gelap yang ditujukan kepada Termohon kasasi/Termohon dikualifikasikan sebagai suatu fitnah, dan hal ini bukan merupakan alat bukti, sehingga secara hukum tuduhan Termohon kasasi/Termohon tentang hubungan asmara Pemohon kasasi/Pemohon dengan pihak ketiga sama sekali tidak terbukti;
3. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak obyektif dan bertentangan dengan kenyataan apabila Pemohon kasasi/Pemohon dengan Termohon kasasi/Termohon dipaksa untuk rukun kembali sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mengabaikan fakta bahwa hati kedua pihak telah pecah, maka apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memakai ketentuan pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi, apalagi Pemohon kasasi/Pemohon telah meninggalkan Termohon kasasi/Termohon lebih kurang 2 1/2 tahun lamanya;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mengabaikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.863 K/Pdt/1990. Dalam hal ini apabila Pemohon kasasi/Pemohon dengan Termohon kasasi/Termohon dipaksa untuk rukun lagi, maka tidak akan tercipta unsur rumah tangga yang sakinah mawwadah dan rohmah dalam rumah tangga Pemohon kasasi/Pemohon dengan Termohon kasasi/Termohon sebagai dikehendaki Al-Qur'an;

bahwa Pemohon kasasi/Pemohon merelakan 50% (lima puluh persen dari nilai rumah/tanah di Jl. Kana Lestari Blok J No. 26 Lebak Lestari Indah Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk diberikan kepada Termohon kasasi/Termohon sebagai mut'ah;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 4:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang terjadi antara suami istri yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hidup dan tempat tinggal lebih dari

satu tahun dan telah terjadi ketidak rukunan/ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

bahwa selama 5 (lima) tahun dalam hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak diperoleh keturunan/anak;

bahwa telah diusahakan perdamaian oleh Pengadilan Agama beberapa kali namun tidak berhasil;

bahwa telah pula didengar keterangan ibu kandung masing-masing pihak dipersidangan juga tidak berhasil mempertemukan hati suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah pula salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam hal alasan perceraian menurut pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 masih mencari kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau *judex facti* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditunjukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi dalam risalah kasasinya telah pula menawarkan 50% dari harga rumah di Jl. Kana Lestari Blok J No. 26 Lebak Lestari Indah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan untuk Termohon kasasi sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa rumah tersebut adalah rumah yang sekarang ditempati Termohon kasasi dan dari berita acara sidang Pengadilan Agama terungkap mereka berdua;

Menimbang, bahwa melihat kedudukan istri dan kemampuan suami, maka wajar dan adil kalau mut'ah tersebut berupa seluruh rumah ini pada Termohon kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas tanpa mempertimbangkan lagi keberatan-keberatan lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Mahendra Wardhana bin Ali Wardhana tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dianggapnya telah benar dan tepat, akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan mengenai amarnya yang berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

3. Menetapkan, menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat pernyataan **banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa **Termohon** pada tanggal 13 Oktober 1992 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 1992 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1413 H. Nomor 473/Pdt.G/1992/PA.JS permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagai salah satu dari alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus diartikan merupakan akibat dari sebab-sebab yang mendahuluinya. Untuk memastikan bahwa alasan atau alasan-alasan perceraian telah cukup, sebagaimana kehendak pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka sebab-sebab yang mendahului perselisihan mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding telah dibantah dengan keras oleh Termohon/Pembanding, terhadap bantahan tersebut Pemohon/Terbanding telah tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang populer mengatakan bahwa bukti wajib dibebankan kepada orang yang menggugat dalam hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 163 HIR yang menurut pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan berlaku bagi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Termohon-/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding walaupun telah terjadi bukan

merupakan sebab semula, akan tetapi percekcoan dan pertengkaran itu justeru diciptakan sendiri oleh Terbanding, yaitu setelah Terbanding mempunyai hubungan dengan seorang wanita di kantornya yang baru, sebagaimana dalil bantahan Termohon/Pembanding dan ini tidak pernah dibantah oleh Terbanding. Dan ini jelas bahwa permohonan cerai itu disebabkan karena Terbanding telah mempunyai hubungan dengan wanita lain di kantornya yang baru, oleh karena itu permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan ditolak karena alasan permohonan tidak didukung dengan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi Peradilan sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon/Pembanding adalah yang mengajukan perkara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 biaya banding ditetapkan sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Mengingat pasal-pasal dari Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 1992 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1413 H. Nomor 473/Pdt.G/1992/PAJS.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1993 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1414 H, oleh kami Drs.

H.A. Nawawi Ali, SH. selaku Ketua Majelis, **Drs. Muhail, SH.** dan **Drs. H. Djabir Manshur, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahyuni, SH. selaku Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tgl. 8-10-1992
No. 473/Pdt.G/92/PA.Js.**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN telah memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas perkara permohonan talak yang diajukan oleh :

Nama : *Mahendra Wardhana bin Ali Wardhana*, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Brawijaya III/5, Rt. 002/03, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut Pemohon;

Berlawanan dengan

Nama : *Ny. Mala Satina Binti Nasrun Syahrin*, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Rt. 008/02 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan.

Tentang Duduknya Perkara

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tgl. 20 Maret 1992 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan No. 473/Pdt.G/92/PAJS telah menyampaikan hal-hal sbb. :

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalam permohonan, replik kesimpulan dan surat-surat lainnya yang dapat disimpulkan sbb :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kec. Luhak 50 Kota (Payakumbuh - Sumbar) tgl. 25 Desember 1985, dengan No. register 303/XII/40/1985, dengan wali ayah, mas kawinnya seperangkat alat sholat,

1 buah Al-Qur'an dan tafsir dan 1 set perhiasan, tunai, kemudian Pemohon mengucapkan taklik talak.

Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sama sekali, sedang antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan rukun selama 5 (lima) tahun dan telah berpisah 1 (satu) tahun lebih.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak awal tahun 1991 sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian kemudian Pemohon pulang ke orang tua Pemohon karena tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam satu rumah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon semula tidak ingin memaparkan persoalan rumah tangga Pemohon - Termohon sebagai penyebab perceraian ini karena takut akan memancing keributan seperti yang terjadi pada musyawarah Pemohon Termohon yang didampingi kedua orang tua Pemohon - Termohon dan jangan sampai menjadi beban pikiran serta menjaga nama baik Termohon dan keluarga Termohon.

Bahwa atas permintaan Hakim dengan rasa berat Pemohon menyampaikan sebab-sebab perceraian antara lain adalah sbb. :

1. Pemohon dan Termohon memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda terutama dalam hal menilai materi. Contoh : Termohon memaksakan untuk membeli rumah tinggal yang di luar jangkauan dana yang disediakan orang tua Pemohon;
2. Termohon selalu mementingkan keluarga/saudara sendiri dan tidak pernah berusaha untuk mendekatkan diri dengan keluarga/saudara Pemohon.

Contoh : sering kali Pemohon diminta oleh Termohon untuk ikut pulang bersama teman kantor karena adik dari Termohon ingin menggunakan mobil milik Pemohon;

Pada waktu ibu Pemohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon menempati rumah Pemohon - Termohon tetapi Termohon menjawab dengan menyarankan untuk menjual rumah tersebut.

3. Termohon mempermasalahkan siapa yang akan membayar biaya perawatan Pemohon dua minggu di rumah sakit apakah Pemohon atau Termohon;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak anak sekali pun telah rukun 5 (lima) tahun, telah berusaha ke dokter dan dokter menyatakan tidak ada kelainan pada Pemohon mau pun Termohon.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selma 17 bulan, selama berpisah atas anjuran Hakim telah diadakan musyawarah antara

Pemohon dengan Termohon yang didampingi orang tua Pemohon dan Termohon namun tidak terdapat persesuaian pendapat Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sedang Termohon tetap ingin rukun kembali.

Bahwa percekcoan dan sebab-sebab perceraian tersebut Termohon telah diberitahu dan Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai setelah Januari 1991.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan penetapan sbb :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Menetapkan, biaya perkara sesuai menurut hukum.
4. Dan atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah melampirkan alat-alat bukti sbb. :

1. Surat nikah antara Pemohon dengan Termohon dari KUA, Kec. Luhak, 50 Kota tgl. 25 Desember 1985 No. 383/XII/33/40/1985.
2. Surat pengantar dari Lurah Pulo tgl. 23 Maret 1992 No. 33/1.755/1992.

Keterangan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan dalam jawaban, duplik kesimpulan dan surat-surat lainnya yang dapat disimpulkan sbb :

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 5 (lima) tahun, dan telah berpisah 1 (satu) tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon.

Bahwa, tidak benar bahwa termohon memaksakan untuk membeli rumah tinggal di luar jangkauan dana, semua hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk pulang dengan mobil temannya karena adik Termohon mau memakai mobil Pemohon - Termohon adik Termohon meminjam mobil Pemohon - Termohon apabila tidak dipakai oleh Pemohon - Termohon dan Pemohon tidak menunjukkan keberatannya, seandainya Termohon tahu bahwa Pemohon keberatan tentu Termohon melarang adik Termohon memakai mobil Pemohon - Termohon tersebut.

Bahwa, Termohon benar-benar tidak menyangka pertanyaan Termohon tentang uang siapa yang akan membayar biaya perawatan Pemohon di rumah sakit itu akan dipermasalahkan, baik uang Pemohon atau Termohon.

tentu itu uang Pemohon - Termohon juga namun apabila pertanyaan Termohon tersebut tidak berkenan di hati Pemohon maka Termohon minta maaf.

Bahwa menurut Termohon usaha ke dokter belum sempurna, baik Pemohon maupun Termohon ke dokter secara sendiri-sendiri sedang dokter menyuruh datang bersama-sama.

Bahwa Termohon tidak pernah menyatakan setuju bercerai tetapi Termohon menyatakan pada waktu Pemohon meninggalkan termohon agar Pemohon tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa.

Bahwa, pada pertemuan Pemohon - Termohon yang ketiga Pemohon menyatakan : buat apa bertemu lagi dan tidak ada gunanya, Pemohon merasa tidak bisa kembali kepada Termohon lagi. Bahwa Termohon tidak menyetujui pernyataan Pemohon tersebut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi kemudian Pemohon menyatakan : belum menemukan jawabannya;

Bahwa, pada pertemuan Pemohon - Termohon di rumah bersama Lebak Lestari Indah, Pemohon meminta agar pernikahan Pemohon - Termohon diselesaikan, bahwa Termohon benar-benar terkejut dan shock karena Pemohon - Termohon tidak pernah bertengkar hebat dan rukun-rukun saja;

Bahwa, menurut Termohon perbedaan antara Pemohon dengan Termohon bisa diperbaiki dan rumah tangga bisa rukun kembali Termohon merasa penyebab dari semua ini adalah karena belum saling memahami tata cara ungkapan kepribadian masing-masing, sehingga tadinya Termohon sebagai istri kurang mengetahui isi hati kecil Pemohon selaku suami Termohon namun dari pengalaman ini semua Termohon yakin bahwa Pemohon - Termohon akan lebih mengerti jalan pikiran dan sikap masing-masing serta lebih terbuka satu sama lainnya. Oleh sebab itu Termohon menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan lain perkataan Termohon tidak setuju bercerai dengan Pemohon.

Tentang Hukumnya

1. Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;
2. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;
3. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan pendapat, tidak saling pengertian, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan lebih dahulu memberi tahukannya

- kepada Termohon dan Pemohon - Termohon sepakat untuk bertemu sekali seminggu setelah kepergian Pemohon tersebut.
4. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul dengan baik selama 5 (lima) tahun, akan tetapi belum dikaruniai anak sedang Pemohon - Termohon telah berusaha ke dokter untuk itu;
 5. Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon - Termohon dalam setiap kali sidang dan atas nasehat Hakim Pemohon - Termohon telah bermusyawarah baik secara langsung ataupun secara didampingi oleh kedua orang tua Pemohon - Termohon namun antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi.
 6. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat berkumpul kembali, bahkan telah bertambah renggang dengan penegasan-penegasan dari Pemohon untuk bercerai serta memaparkan sebab-sebab perceraian tersebut di atas.
 7. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan paham yang terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi oleh sebab itu sebab-sebab perceraian telah terujud sesuai pasal 19 ayat (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi sbb. :
"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
 8. Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon maupun Termohon keduanya mengatakan adanya perbedaan prinsip serta kepribadian hidup masing-masing dan inilah yang mengakibatkan keduanya tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangganya.
 9. Menimbang, bahwa berita acara dalam sidang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari penetapan ini.
 10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah mencukupi syarat-syarat permohonan dan oleh karenanya dapat diterima.

M e n g i n g a t

Dalil-dalil syari'ie dan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan, permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum.
3. Menetapkan, menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis 8 Oktober 1992 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1413 H. oleh kami **Drs. H. Asmui Kasim Lubis** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. Alizar Jas** dan **Dra. Rosmida M. Noor** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Syamsul Huda** sebagai Penitera Pengganti.

Penetapan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.